

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER

NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/331/VI/2016

Jl. Letjend. Soeprapto no. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692 – 61694 – 63394 – 62364 Fax. (0741) 60014



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI
NOMOR : 151 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA UNIT PELAYANAN LABORATORIUM TERINTEGRASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sesuai dengan standar Akreditasi, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Terintegrasi yang berkualitas.
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Laboratorium terintegrasi dan terkoordinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);


8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 441 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jenjang Pelayanan Transfusi Darah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PR/291/2006 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang pembahasan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA UNIT PELAYANAN LABORATORIUM TERINTEGRASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI TAHUN 2018.**
- Kedua : Dengan diterbitkannya keputusan ini, segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jambi
 Pada Tanggal : 10-03-2018

Pit. Direktur Utama
 RSUD Raden Mattaher Jambi



Dr. Iwan Hendrawan
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740729 200604 1 010